

## **Implementasi Paradigma Islam *Wasathiyah*, Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan\***

*(Implementation of the Wasathiyah Islamic Paradigm;  
Strategy for Safeguarding the Future of Indonesia)*

Trini Diyani<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah



[10.15408/sjsbs.v6i3.13193](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193)

### **Abstract:**

Indonesia is a country with a society that has a very high level of diversity (heterogeneous-pluralistic), and is framed in a united harmony of solidarity, and is based on Pancasila as the ideology of the nation. This is in accordance with the ideals of the nation's founders with the motto Unity in Diversity (they remain one). Such diverse community conditions are certainly easily provoked by SARA issues, especially religious issues and have the potential to cause enormous conflict. The presence of hardliners in all walks of life is certainly a challenge for the government. Hardliners try to replace the ideology of the nation with the Wahhab / Muslim Brotherhood ideology that is extreme, hard, and rigid. This hardliner group aspires to the Khillafah Islamiyah state which is clearly in conflict with the foundations of the Pancasila state and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The birth of the Wasathiyah Paradigm as an intellectual response to his concern for the thought of hardliners who tried to divide the nation. Wasathiyah's true understanding is able to harmonize inclusive and moderate thinking so as to create peace in the life of the nation and state, as well as building a progressive civilization.

**Keywords:** Hardliners, Wasathiyah, Moderation

### **Abstrak:**

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi (heterogen-pluralistik), dan di bingkai dalam satu kesatuan harmoni solidaritas, serta berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu). Kondisi masyarakat yang beragam seperti inilah tentu mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA terlebih isu agama dan berpotensi menimbulkan konflik yang sangat besar. Hadirnya para kelompok garis keras di segala lini kehidupan tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah. Kelompok garis keras berusaha mengganti ideologi bangsa dengan ideologi Wahabi/Ikhwani Muslimin yang ekstrem, keras, dan kaku. Kelompok garis keras ini mencita-citakan negara *Khillafah Islamiyah* yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman yang membahayakan bagi persatuan bangsa dan berpotensi mendorong bangsa kita ke dalam jurang kehancuran. Lahirnya Paradigma *Wasathiyah* sebagai respon para intelektual terhadap keprihatinannya terhadap pemikiran kelompok garis keras yang berusaha memecah belah bangsa. Pemahaman *Wasathiyah* yang benar mampu menyelaraskan pemikiran yang inklusif dan moderat sehingga mewujudkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membangun peradaban yang berkemajuan.

**Keywords:** *Kelompok Garis Keras, Wasathiyah, Moderasi*

---

\*Diterima: 11 Maret 2019, Revisi: 14 Mei 2019, Diterima 23 Agustus 2019.

<sup>1</sup> **Trini Diyani** adalah peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: [trini.diyani15@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:trini.diyani15@mhs.uinjkt.ac.id)

## Pendahuluan

Indonesia negara dengan 34 Provinsi yang di setiap provinsinya memiliki latar belakang keragaman berbeda, mulai dari agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Suasana kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen terbangun karena adanya toleransi dan saling menghargai adanya perbedaan. Suasana harmonis tersebut juga didukung oleh komitmen pemerintah yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan aktivitasnya masing-masing serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Hampir seluruh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), memilih bentuk Republik. Namun setelah diskusi panjang tentang posisi Islam di dalam kehidupan bernegara, para pendiri bangsa (*the founding father*) itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah Negara Teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya ada Islam dan kehidupan ber-Islam mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945.<sup>2</sup>

Indonesia bukan negara pertama yang menggunakan konsep negara kesepakatan yang dibangun oleh berbagai pihak dengan latar belakang agama yang berbeda. Nabi Muhammad SAW lebih dahulu menggunakan konsep negara kesepakatan saat menetap di Madinah, salah satu wujud nyatanya adalah Piagam Madinah. Menurut Ma'rif Amin negara ini dianggap sebagai *darul mistaq* (negara kesepakatan) bukan darul (negara) Islam, bukan darul *kufri* (kafir), bukan *darul harbi* (perang).<sup>3</sup> Sebagaimana lazimnya kesepakatan, tentu haruslah dipatuhi. Namun tingkat kemajemukan bangsa Indonesia yang tinggi, maka negara dan bangsa harus dijajah yaitu dengan ukhuwah wathaniyah<sup>4</sup> dan ukhuwah islamiyah.<sup>5</sup>

Dalam Mukhtamar di Banjarmasin pada tahun 1935, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk tidak mendukung terbentuknya negara Islam melainkan mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya demi terbentuknya masyarakat yang Islami dan sekaligus membolehkan pendirian negara bangsa.<sup>6</sup> Sepuluh tahun kemudian, tokoh-tokoh Muslim Nusantara yang terlibat dalam proses kemerdekaan menerima konsep Negara Pancasila yang disampaikan Soekarno, dan

---

<sup>2</sup>Dalam pasal 29 UUD 1945 menyatakan "Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa"

<sup>3</sup>KH. Maruf Amin: Indonesia Negara Kesepakatan dalam [www.nu.or.id/post/read/kh-maruf-amin](http://www.nu.or.id/post/read/kh-maruf-amin) diunduh pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>4</sup>Ukhuwah Wathaniyah adalah saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan membudidayakan rasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa dimata bangsa lain

<sup>5</sup>Ukhuwah Islamiyah adalah merasa dan mengakui bahwa sesama muslim diseluruh belahan dunia adalah saudara yang patut kita lindungi, kita perjuangkan hak mereka atas Islam jika berda pada negara yang sedang berperang serta mendoakan mereka untuk kebaikan

<sup>6</sup>Khilafah dalam Pandangan NU dalam [www.nu.or.id/khilafah/dalam/pandangan/nu](http://www.nu.or.id/khilafah/dalam/pandangan/nu) diunduh pada tanggal 7 November 2018 pukul 20.10 WIB

kebanyakan pemimpin organisasi-organisasi Islam Ketika itu menerima gagasan Soekarno tersebut. Berdasarkan konsep kebangsaan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa inilah, pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah negara bangsa yang mengakui dan melindungi keragaman budaya, tradisi, dan keagamaan yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Konsep negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* sebenarnya sudah didasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH). Pemikiran tentang pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif ke-Islaman Muhammadiyah.<sup>8</sup> Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam mengisi dan membangun Pancasila yaitu NKRI yang berdasarkan pancasila UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagai negeri bangsa yang maju adil makmur dan bermartabat dan sesuai dengan cita-cita *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* pun telah diputuskan dalam muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar.<sup>9</sup> *Darul Ahdi* sendiri memiliki arti negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. *Darul Syahadah* sendiri memiliki arti negara tempat kita mengisi. Setelah kemerdekaan terjadi maka untuk selanjutnya kita mengisi kekuasaan tersebut dengan berbagai elemen bangsa untuk menjadi sebuah negara yang maju, makmur, adil dan sejahtera.<sup>10</sup>

Euforia politik saat ini sangat terasa hingga terbukanya pintu-pintu kebebasan berekspresi, yang dimanfaatkan oleh berbagai gerakan Islam untuk menuntut kembali penegakan syariah Islam. Kelompok-kelompok HTI, MMI, FPI, dan Laskar Jihad yang merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia. Namun seiring dengan berkembang jaman tak jarang menimbulkan banyak masalah salah satunya gerakan para kaum fundamentalis. gerakan pembaharuan Islam yang disebut identik dengan fundamentalis tersebut mengalami perkembangan, orientasi gerakannya yang semula pada ideologi berkembang menjadi gerakan politik yang berseberangan dengan ideologi bangsa Indonesia.

---

<sup>7</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 5

<sup>8</sup>Konsep Muhammadiyah Soal "Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah dalam [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)>muhsmmadiyah diunduh pada tanggal 7 november 2018 pukul 20.15 WIB

<sup>9</sup>Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila sebagai Dar al- Ahdi wa al-Syahadah dalam [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id).muhammadiyah diunduh pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.03 WIB

<sup>10</sup>Darul Ahdi wa Syahadah, Jihad Kebangsaan Muhammadiyah untuk Indonesia dalam <https://m.detik.com>>news>berita>darul>ahdi>wa>syahadah diunduh pada tanggal 7 November pukul 21.10 WIB

Pada masa pemerintah orde baru, organisasi atau partai yang dinyatakan terlarang adalah PKI, penganut paham komunis dan berhaluan kiri. Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi saat ini yang terlarang tak hanya PKI, namun juga HTI organisasi fundamentalis yang berhaluan kanan penganut paham khilafah. Pembubaran HTI sendiri diindikasikan oleh banyak faktor salah satu pertimbangan dasarnya adalah HTI terbukti mengembangkan ajaran atau paham khilafah yang secara jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Tak sampai disitu saja, selain bersifat ideologis faham mereka juga ingin menghancurkan segala tatanan nilai, budaya maupun atribut yang dipandang kafir dan mengharuskan Indonesia agar menjadi budaya yang bernuansa Arab. Demikian juga terhadap simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila adalah barang haram menurut HTI.<sup>11</sup>

Tentunya para aktivis kelompok ini berjuang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Pada akhirnya, Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan dan menyerang siapa pun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasam dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam.

Pada saat yang sama dengan dalih memperjuangkan dan membela Islam, mereka berusaha keras menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia, mereka ingin menggantinya dengan budaya dan tradisi dari Timur Tengah, terutama kebiasaan Wahabi-Ikhwani Muslimin, semata karena mereka tidak mampu membedakan agama dari kultur tempat Islam diwahyukan. Mereka selalu bersikap keras dan tak kenal kompromi seolah-olah dalam Islam tidak ada perintah *Islah*<sup>12</sup> yang ada hanya paksaan dan kekerasan. Karena sikap seperti itu maka mereka populer disebut sebagai kelompok garis keras.

Munculnya gerakan Islam fundamentalis merupakan suatu gejala riil dari apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam (*Islamic revivalism, ihya' al-din al-Islam*) dan Islam muncul kembali sebagai kekuatan politik global. John L Espisito menulis: Islam muncul kembali sebagai kekuatan global yang kuat dalam politik muslim pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ruang lingkup kebangkitan Islam mencakup seluruh dunia dari Sudan sampai Indonesia. Para pemimpin pemerintahan Islam dan juga oposisi juga menggunakan agama untuk melegitimasi dan menggerakkan dukungan rakyat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Upaya Memberantas Kelompok Radikal-Harian Ekonomi Neraca dalam [www.neraca.co.id>article>upaya>memberantas>kelompok>radikal](http://www.neraca.co.id/article/upaya/memberantas/kelompok/radikal) diunduh pada tanggal 7 November 2018 pukul 21.20 WIB

<sup>12</sup>Islah dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai anatar satu dan lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai sebagai orang suci (baik).

<sup>13</sup>J. L. Espisito, *Ancaman Islam : Mitos atau Realitas, Terj. Alawiyah Abdurrahman dan Missi*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 25

Dalam konteks ini fundamentalisme Islam berkeyakinan bahwa agama dan politik sebagai suatu kondisi, suatu fakta sosial yang tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya aspirasi kelompok-kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh Islam transnasional dari Timur Tengah terutama yang berpaham Wahabi atau Ikhwanul Muslimin atau gabungan keduanya.<sup>14</sup> Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, termasuk partai politiknya menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU, dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya, kelompok-kelompok garis keras telah berhasil mengubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, beringas, intoleran, dan penuh keencian. Padahal selama ini Islam Indonesia dikenal lembut toleran dan penuh kedamaian.<sup>15</sup>

Munculnya para pemikir dan pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), Muhammad bin Abdil-Wahab (1703-1792 M), Hasan Al-Banna (1906-1949 M), Abul A'la Al-Maududi (1903-1979 M), Sayyid Quthb (1906-1968 M), dan Ali Abd Ar-Raziq (1888-1966 M), Mereka menawarkan berbagai teori tentang Islam dan Negara, dan perbedaan pemikiran atau teori ini tidak lepas dari situasi dan kondisi mereka yang berbeda.<sup>16</sup>

Pandangan kelompok fundamentalis tentang kewajiban penegakan syari'ah dan mengimplementasikannya secara *kaffah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan ormas lain, tak terkecuali NU, karena pada dasarnya semua umat Islam hukumnya wajib untuk menjalankan syari'ah Islam. Tetapi yang membedakannya adalah dari sisi formalisasinya. Bagi kelompok fundamentalis, pemberlakuan syari'ah itu harus diformalkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Penegakan syari'ah itu harus didukung oleh negara, tidak hanya itu, syariah Islam bagi kelompok fundamentalis juga mengatur masalah *siyasah* sehingga agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama adalah bagian integral dari negara, sehingga formalisasi syariah oleh negara adalah keniscayaan.<sup>17</sup> Keyakinan kelompok fundamentalis itu berbanding terbalik dengan kelompok moderat yang justru memberikan dukungan penuh terhadap Pancasila sebagai ideologi tunggal bagi Indonesia.

Padahal dalam persoalan Islam dan Negara, al-Quran tidak memuat secara eksplisit untuk mendirikan negara. Seperti dikemukakan oleh Munawir Sjadzali,<sup>18</sup> bahwa Islam tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan tetapi hanya memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara, yang kemudian melahirkan apa yang disebut fundamentalisme, modernisme, tradisionalisme, sekularisme Islam, nasionalisme, dan

---

<sup>14</sup>Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), h. 20

<sup>15</sup>Majalah Internasional Newsweek pernah menyebut Islam Indonesia sebagai "Islam with a smiling face"

<sup>16</sup>Muhammad Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Jakarta: LkiS, 2015), h. 54

<sup>17</sup>Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 1

<sup>18</sup>Munawir Sjadzali adalah Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan. Sewaktu tahun 1980 pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kuwait

lain-lain adalah bentuk-bentuk riil dari hasil interaksi intensif antara Islam dan persoalan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara Islam. Karena bukan negara Islam, syariah Islam tidak menjadi hukum resmi negara. Tetapi bukan berarti syariah Islam tidak mendapat perhatian negara, sebagaimana negara sekuler. Di Indonesia, terutama bagi NU, strategi pengintegrasian Islam dilakukan secara subtantif. Selain motif di atas, menurut Choirul Anam, tujuan kelahiran NU juga karena dorongan untuk merdeka yang diwujudkan dengan membangun semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan.<sup>20</sup> Membangun nasionalisme pada masa itu sama artinya dengan membela tanah air untuk merdeka sekalipun harus melawan penjajah. Oleh karenanya NU harus tetap memosisikan diri sebagai “penengah” dalam atmosfer pergulatan dua gerakan yang saling berseberangan di Indonesia. Toleransi dan tetap menjunjung tinggi jati diri Islam adalah sikap NU yang harus tetap lestari.

Hal ini pun dipertegas oleh wakil ketua PCNU Jember yaitu Misbahuh Salam<sup>21</sup> menurutnya, NU mempunyai konsep yang elegan dalam menyikapi masyarakat yang majemuk, baik agama, suku dan budayanya. “*Konsep wasathiyah (moderasi) sudah sangat cocok dengan Indonesia, dan ini harus tetap bertahan dan tidak berubah dan dipalingkan dari asalnya,*”

Saat ini, kata Misbah, di Indonesia terdapat dua gerakan yang saling berseberangan. Pertama, adalah gerakan yang ingin menegakkan aqidah dan identitas ke-Islaman, tetapi menafikan toleransi dan kebinekaan bangsa. Kedua adalah gerakan yang ingin mengusung toleransi dan kebinekaan namun mengabaikan aqidah dan identitas keagamaan. Kedua gerakan tersebut, menurutnya, sama-sama berbahaya bagi Indonesia. Yang pertama mengarah pada negara agama (Islam) dan otomatis “meniadakan” agama lain. Yang kedua mengarah pada negara sekuler. “Oleh karena itu, NU dengan sikap *tawassuth-nya* bisa memosisikan diri diantara keduanya. Toleransi oke, tapi tidak kehilangan jati dirinya sebagai Muslim,”<sup>22</sup>

## Relasi Islam dan Nilai-nilai Pancasila

Sebagai falsafah hidup bangsa, hakekat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum berbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea 4 UUD 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan

---

<sup>19</sup>Munawir Sjadzali, Islam, *Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UIP, 1993), h. 23

<sup>20</sup>Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, cet. 3, (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), h. 19-26

<sup>21</sup>Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Pengasuh Yayasan Raudlah Darus Salam Sukorejo Bangsalsari Jember dan Wakil Ketua PCNU Jember

<sup>22</sup>Nahdlatul Ulama dan Institutional Building dalam [www.nu.or.id/post/read](http://www.nu.or.id/post/read) diunduh pada tanggal 8 november 2018 pukul 08.03 WIB

terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia.<sup>23</sup> Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar tegaknya sebuah negara-bangsa yang bernama Indonesia. Betapa seriusnya para pendiri bangsa dalam merumuskan konsep ideologi negara dapat dilihat dari dinamika perdebatan di antara mereka dalam merumuskan landasan ideologi sesuai dengan latar belakang keilmuan, agama dan budaya masing-masing, dengan disertai rasa saling menghargai dan menghormati.<sup>24</sup>

Meskipun melalui perdebatan yang sengit, keragaman pendapat dan gagasan yang ada kemudian bertemu pada komitmen bersama untuk membangun sebuah negara yang berdaulat, dengan melahirkan sebuah rumusan ideologi yang mampu meramu dan menampung semua elemen dan komponen bangsa, yaitu Pancasila.<sup>25</sup> Titik temu ini mengandaikan bahwa seluruh nilai-nilai dan falsafah hidup seluruh elemen bangsa ini, baik yang bersumber dari keimanan dan keagamaan, maupun nilai-nilai budaya dirangkum sedemikian rupa dalam rumusan Pancasila.

Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh bangsa ini tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Islam tauhid harus diyakini secara *kaffah* (totalitas), sehingga tauhid tidak hanya berwujud pengakuan dan pernyataan saja. Akan tetapi, harus dibuktikan dengan tindakan nyata, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baik dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah (*ubudiyah*) maupun hubungan horisontal dengan sesama manusia dan semua makhluk (*hablun minan nas*). Totalitas makna tauhid itulah kemudian dikenal dengan konsep tauhid *ar-rububiyah*,<sup>26</sup> *tauhid al-uluhiyyah*,<sup>27</sup> dan *tauhid al-asma wa al-sifat*.<sup>28</sup>

Nilai-nilai luhur dari agama (termasuk dan terutama Islam) dan budaya yang terintegrasi dalam ideologi negara telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang relatif kokoh. Kokohnya ideologi Pancasila telah terbukti dengan daya tahannya yang tinggi terhadap segala gangguan dan ancaman dari waktu ke waktu, sehingga sampai saat ini tetap eksis sebagai falsafah dan landasan serta sumber dari segala sumber hukum bagi negara-bangsa Indonesia.

---

<sup>23</sup>Hayono Isman, *Mahakarya Rakyat Indonesia: Refleksi Kritis Pancasila sebagai Pilar Bangsa*, (Jakarta: Lkis Pelangi aksara, 2013), h. 34

<sup>24</sup>Titik Temu : Islam dan Pancasila dalam [www.mahasiswa-indonesia.co.id/2017/11/30/titik-temu-islam-dan-pancasila](http://www.mahasiswa-indonesia.co.id/2017/11/30/titik-temu-islam-dan-pancasila). diunduh pada tanggal 8 Nobeber 09.01 WIB

<sup>25</sup>Waspada! Sekularisasi Pancasila! Dalam [www.ruangpublik.com/waspada-sekularisasi-pancasila](http://www.ruangpublik.com/waspada-sekularisasi-pancasila) diunduh pada tanggal 08. 32 WIB

<sup>26</sup>Tauhid Rububiyah adalah pengakuan, keyakinan dan pernyataan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur dan penjaga alam semesta ini

<sup>27</sup>Tauhid al-Uluhiyyah adalah keyakinan akan keesaan Allah dalam pelaksanaan ibadah, yakni hanya Allah yang berhak diibadahi dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah (dan Rasul-Nya) baik dengan ketentuan rinci, sehingga manusia tinggal melaksanakannya maupun dengan ketentuan garis besar yang memberi ruang kreativitas manusia seperti ibadah dalam kegiatan sosial-budaya, sosial ekonomi, politik kenegaraan dan seterusnya, disertai dengan akhlak (etika) yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah.

<sup>28</sup>Tauhid al-asma wa al-sifat adalah bahwa dalam memahami nama-nama dan sifat Allah seorang muslim hendaknya hanya mengacu kepada sumber ajaran Islam, Quran-Sunnah.

Namun akhir-akhir ini, gangguan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila semakin kuat, terlebih pada era globalisasi di mana percaturan dan pergumulan bahkan benturan antar berbagai pemikiran dan ideologi dunia begitu keras. Hal ini ditandai semakin melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa, karena semakin banyaknya anak bangsa yang kian tertarik kepada ideologi-ideologi dan budaya lain yang memang gencar memasarkan dan menjajakan kepada siapa pun melalui metode dan media yang sangat menarik. Bahkan, kondisi ini juga melanda para pemimpin bangsa yang mestinya telah memahami sejarah dan dinamika perjuangan bangsa dan menjiwai-menghayati nilai-nilai ideologi Pancasila.<sup>29</sup>

Saat ini ancaman terbesar Pancasila, tetapi hampir tidak kentara dan tidak terasa karena sangat halus sekali serangannya adalah kecenderungan dan gerakan sekularisasi Pancasila, yang ingin memisahkan bahkan mensterilkan Pancasila dari nilai-nilai Agama, termasuk di dalamnya adanya upaya membenturkan seolah-olah ada pertentangan yang hebat antara Pancasila dan Agama (terutama Islam). Dalam benturan ini muncul dua kutub ekstrem, yang sama-sama tidak menguntungkan bagi ideologi Pancasila, yaitu kutub anti Pancasila dan kutub anti Islam. Di satu sisi Pancasila dianggap aturan thoghut, namun di sisi lain Islam dianggap mengancam Pancasila, tentu kedua-duanya tidak benar baik dalam konteks Islam maupun Pancasila itu sendiri.<sup>30</sup>

### **HTI dan Bahaya Laten Fundamentalisme Agama**

Hizbut Tahir, yang berarti Partai Pembebasan dalam Bahasa Arab, didirikan pada 1953 oleh Taqiyuddin al-Nabhani, seorang hakim pengadilan di Palestina dan kini telah tersebar di 45 negara.<sup>31</sup> Hizbut Tahir mengklaim gerakannya menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia dan bertujuan untuk menegakkan Kekhalifahan Islam atau negara Islam.<sup>32</sup> Organisasi ini sangat aktif di beberapa negara barat, terutama Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Tengah. Mereka mendorong sesama warga muslim untuk bermusuhan dengan menuduh mereka mengikuti pemerintahan thagut dan nantinya mereka akan dianggap mati kafir. Tak sampai disitu saja, mereka pun membuat umat Islam Indonesia merasa tidak berharga dan bersalah karena tidak berjuang menegakkan khilafah.

Umat Islam diajarkan untuk kufur terhadap nikmat kemerdekaan dan berdirinya bangsa dan negara NKRI karena bukan berbentuk khilafah. Strategi yang paling mencolok, yaitu menghilangkan kesetiaan pada negara. Bahkan lebih daripada itu, warga muslim Indonesia diajak untuk melakukan makar pada bangsa dan negaranya

---

<sup>29</sup>Waspada! Sekularisasi Pancasila! Dalam <https://www.ruangpublik.com> diunduh pada tanggal 21 November 2018 pukul 14.42 WIB

<sup>30</sup>*Prosiding Kongres Pancasila (Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia)*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), h. 58

<sup>31</sup> *Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb Ut-Tahrir*, (Brussels: ICG Asia Report, 2003), h. 4

<sup>32</sup>Abdurrahman Wahid, *Op.Cit....* h. 63

sendiri dengan menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara thagut yang tidak layak untuk diikuti dan patut ditentang.<sup>33</sup> Hal ini menyebabkan warga muslim Indonesia kehilangan kepatuhan dan kesetiaannya pada pemerintah, bangsa dan negaranya. Strategi lainnya adalah strategi yang terus menerus mereka lakukan, yaitu dengan mendiskreditkan pemerintah dengan terus menerus memberitakan hal-hal buruk tentang pemerintahan dalam sistem demokrasi. Tak pernah sedikit pun ada hal yang baik dari pemerintah, bangsa dan negara Indonesia yang berazaskan demokrasi dan yang ada hanyalah keburukan dan kemungkaran. Umat Islam diberi kesan bahwa hidup di alam demokrasi adalah sebuah kesalahan dan dosa yang tidak ada harganya.

Hal yang paling buruk adalah mereka menggunakan kedok dakwah dan agama yang mereka selewengkan untuk menipu umat yang tidak sadar akan keburukan yang mereka sebarkan. Mereka menggunakan kedok sebagai organisasi massa padahal apa yang mereka lakukan adalah kegiatan politik untuk mengkhianati perjuangan bangsa demi sebuah ideologi politik dari negara asing yang di negara asalnya pun mereka ditolak dan dilarang. Jadi tidak perlu lagi segan-segan untuk melarang organisasi politik asing berkedok ormas ini demi keamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa dan umat Islam itu sendiri.

Kendati begitu, negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki telah malarang HT. Sementara Uni Emirat Arab (UEA), Lebanon dan Yaman masih melanggengkan keberadaan kelompok tersebut. Mesir membubarkan Hizbut Tahir pada tahun 1974 lantaran diduga terlibat upaya kudeta dan penculikan mantan atase Mesir. Di Suriah, organisasi ini dilarang lewat jalur ekstra-yudisial pada 1998.<sup>34</sup>

Di belahan dunia yang lain, Rusia dan Jerman juga melarang eksistensi organisasi. Di Rusia, Mahkamah Agung memasukkan Hizbut Tahrir dalam 15 organisasi teroris pada 200. Konsekuensinya, Hizbut Tahrir dilarang melakukan kegiatan apapun di Rusia. Di tahun yang sama, Menteri Dalam Negeri Jerman, Otto Schilly, melarang seluruh aktivitas Hizbut Tahrir di Jerman lantaran dituduh menyebarkan propaganda kekerasan dan anti semit terhadap Yahudi. Pemerintah Jerman kemudian membekukan seluruh izin atas aset mereka, serta memidanakan mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Ini Daftar Bahayanya HTI Bagi Bangsa, Negara dan Agama- Redaksi Indonesia dalam [www.redaksiindonesia.com>read>ini-daftar-bahaya-hti-bagi-bangsa, negara-dan-agama](http://www.redaksiindonesia.com/read/ini-daftar-bahaya-hti-bagi-bangsa,-negara-dan-agama) diunduh pada tanggal 8 November 2018 pukul 09.21 WIB

<sup>34</sup>Selain di Indonesia, Mengapa Puluhan Negara Larang Hizbutahrir ?, dalam [https://www.bbc.com>indonesia](https://www.bbc.com/indonesia) diunduh pada tanggal 9 November 2018 pukul 13.00 WIB

<sup>35</sup>Beda Nasib Hizbu Tahrir di Jerman dan Inggris-Kumparan dalam [https://kumparan.com>beda>nasib>hizbut-tahrir>di>jerman>dan>inggris](https://kumparan.com/beda-nasib-hizbut-tahrir-di-jerman-dan-inggris) diunduh pada tanggal 9 November 2018 pukul 13.17 WIB

Sementara di Inggris, upaya untuk membubarkan organisasi dilakukan oleh dua perdana menterinya, Tony Blair<sup>36</sup> dan David Cameron,<sup>37</sup> namun terus mengalami kegagalan. Padahal, sebelum menjabat perdana menteri periode 2010 - 2016 dalam kampanyenya Cameron dengan tegas berjanji untuk membubarkan kelompok tersebut. Upaya ini urung dilakukan ketika menjabat lantaran saran dari pengamat hukum yang mengatakan apabila pemerintah membubarkan Hizbut Tahir, organisasi tersebut akan mengajukan banding dan pemerintah akan kalah. Sebelum Indonesia, negara terakhir yang melarang eksistensi Hizbut Tahir adalah Malaysia, dua tahun lalu. Pada 17 September 2015, Pemerintah negeri jiran menyatakan organisasi ini sebagai 'kelompok menyimpang' dan menegaskan siapa pun yang mengikuti gerakan pro-khilafah ini akan menghadapi hukum.<sup>38</sup>

Doktrin Islam tidak disampaikan dengan paksaan apalagi kekerasan. Perbedaan pendapat, cara berfikir dan pandangan politik adalah sarana menguatkan ghadhab<sup>39</sup> atau emosi bersaing dan membangun kesadaran sosial untuk kemaslahatan bersama baik dalam berbangsa dan beragama. Sejarah mencatat adanya gerakan ideologis yang mengarahkan sudut pandang kebenaran di pihak tertentu karena kecenderungan sektarian justru kontra-produktif dan merusak masyarakat.<sup>40</sup>

Di tengah riuh-rendahnya gerakan keagamaan di Tanah Air belakangan ini, gerakan Islam fundamentalis dalam batas tertentu berhasil mendulang dukungan. Kelompok ini berhasil menawarkan jalan keberagamaan di tengah kebingungan umat memaknai perubahan sosial, politik, dan budaya. Kelompok ini berhasil menyihir umat yang selama ini rindu spiritualitas. Pengaruhnya mulai menyasar komunitas muslim perkotaan, khususnya kelas profesional-terdidik.

Strategi utama gerakan Islam transnasional dalam usaha membuat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan 'penyebarkan ideologi' ideologi aliran keras yang bertopeng Wahabi. Mereka berusaha menyingkirkan dan memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang lebih toleran yang lebih lama ada dan dominan di berbagai belahan dunia Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup>Anthony Charles Lynton Blair adalah seorang mantan Perdana Menteri Britania Raya, First Lord of the Treasury, Menteri Pelayanan Sipil Britania Raya, dan Anggota Parlemen Britania Raya untuk daerah pemilihan Sedgefield di north East England.

<sup>37</sup>David William Donald Cameron adalah mantan Perdana Menteri Britania Raya dan juga seorang pemimpin Partai Konservatif.

<sup>38</sup>Jangan Terjebak Slogan dan Bendera Khilafah HTI dalam [www.muslimmedianews.com](http://www.muslimmedianews.com) diunduh pada tanggal 9 November 2018 pukul 12.10 WIB

<sup>39</sup>Ghadab yaitu sifat seseorang yang mudah marah. Orang yang memiliki sifat ghadab apabila menyelesaikan masalah tidak mempergunakan cara yang baik dan kekeluargaan, tetapi mengedepankan emosinya, sekalipun pada akhirnya ia menyesal.

<sup>40</sup>Internasionalisasi Moderasi Islam: Dari Islam Nusantara untuk Peradaban Dunia dalam <https://www.nu.or.id/post/read> diunduh pada tanggal 9 November 2018 pukul 12.34 WIB

<sup>41</sup>Abdullah Machmud Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 186

## Urgensi Paradigma Wasathiyah

Menurut Al-Asfahaniy dalam bukunya *Mufradat al-Fadzul Qur'an* mendefinisikan "wasathan" dengan "sawa'un" yaitu tengah-tengah diantara dua batas atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja, wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap ifrath<sup>42</sup> dan tafrih<sup>43</sup> dalam kehidupan beragama.<sup>44</sup> Ibnu 'Asyur mendefinisikan kata "wasath" dengan dua makna. *Pertama*, definisi secara etimologi, kata wasath berarti sesuatu yang berada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. *Kedua*, definisi secara terminologi bahasa, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.<sup>45</sup> Senada dengan hal tersebut menurut al-Thabari *wasath* sendiri berarti terpilih, adil, dan komprehensif karena terintegrasi dari seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>46</sup>

Islam moderat yang didengungkan oleh banyak kalangan dan pemerintah tentunya bukan hanya sebatas konsep dan wacana belaka, akan tetapi wajib di implementasikan di tataran kehidupan. Ia harus menjadi gerakan dengan teladan nyata dari para pemimpin, ulama, dan para cendekia bahwa Islam benar-benar mengedepankan tasamuh dan toleransi dan kejamaah.<sup>47</sup> Upaya membawa Islam sepenuhnya ke jalur wasathiyah bukanlah hal yang mudah. Selain soal pemahaman, keadilan juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diciptakan.

Ajaran-ajaran wasathiyah harus dibawa ke periode modern hingga kontemporer dan disebarluaskan ke berbagai negara di seluruh dunia. Umat Islam harus menegaskan kembali peran dan tanggungjawab moral para cendekiawan Muslim untuk memastikan dan memelihara generasi masa depan untuk membangun peradaban Ummatan Wasatan.

Menurut Wahbah al-Zuhayli yang dikutip oleh Muhammad Muhsin Muiz, dalam percakapan umum di antara kalangan masyarakat di masa kita, wasathiyah berarti moderasi dan keseimbangan *i'tidal* dalam keimanan, moralitas dan karakter. Karakter yang dimaksud adalah karakter dalam cara memperlakukan orang lain; dan dalam sistem terapan tatanan sosial-politik dan tata pemerintahan. Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme *tatharruf* yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syariah. *Tatharruf* juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat

---

<sup>42</sup>Ifrath adalah sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Sedemikian semangatnya hingga tidak disadari apa yang diamalkan tersebut menambahi apa yang telah dicukupkan Allah dan Rasulullah dari agama ini

<sup>43</sup>Tafrih adalah sikap yang bermudah-mudah terhadap perkara agama ini. Sikap ini paduan dari cara berfikir liar dan kemalasan dalam beramal

<sup>44</sup>Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadzul Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), h. 869

<sup>45</sup> Ibnu 'Asyur: *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, Juz II, 1984, h. 17-18

<sup>46</sup>Al-Thabari, "*Tafsir al-Thabari*", *al Musamma Jami' Al Bayan fi Ta'wil Qur'an*, (Kaheran, 2000), h. 8-10

<sup>47</sup>Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat, *Suara Hidayatullah Vol. 13*, 2009

*ra'y al-jama'ah*; dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktik lazim sudah berlebih-lebihan dan aneh.<sup>48</sup>

Konsep tentang ummatan *wasathan* dan Islam *wasathiyah* di Timur Tengah merupakan respon para intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstrimisme di kalangan Muslim di kawasan tersebut. Konsep *wasathiyah* adalah wujud nyata respon kaum intelektual. Namun sulitnya penerapan paradigma Islam *wasathiyah* dan *ummatan wasathan* di berbagai kawasan Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan dikarenakan kuatnya sektarianisme keagamaan, kabilah, sosial, budaya dan politik yang berada di sana.<sup>49</sup>

## Kesimpulan

Indonesia negara yang memiliki latar belakang keragaman, budaya, dan agama, masing-masing, bersatu padu disertai rasa saling menghargai dan menghormati terangkum dalam sebuah ideologi bernama Pancasila. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara ini bukanlah suatu hal mudah, dapat dilihat dari dinamika perdebatan di antara mereka dalam merumuskan landasan ideologi sesuai kondisi masyarakat yang beragam. Betapa seriusnya para pendiri bangsa dalam merumuskan konsep ideologi negara sehingga berhasil mencapai kesepakatan bahwa Indonesia di dirikan dari berbagai elemen dan di satukan oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara.

Seiring berkembangannya jaman, tak dapat di pungkiri bila keberagaman tersebut menimbulkan banyak konflik. Karena mudah di sulut oleh isu SARa, hal tersebut pun di manfaatkan oleh para kaum fundamentalis dalam misi menghancurkan bangsa Indonesia dan menggantinya sebagai negara khilafah. Dalam benturan ini muncul kutub ekstrem yang sangat bertentangan dngan Pancasila. Kaum fundamentalis hadir di tengah-tengah umat Islam untuk mengajarkan kufur terhadap nikmat kemerdekaan, yang paling mencolok, yaitu menghilangkan kesetiaan pada negara.

Wasathiyah sendiri yang berarti moderat, keseimbangan, dan pertengahan. Konsep pemikiran yang berada di tengah-tengah, antara pemikiran yang cenderung ekstrem dan pemikiran yang anti pancasila. Lahirnya Konsep *wasathiyah* ini merupakan jawaban dari para intelektual Islam atas keprihatinan ekstrimisme di kalangan Muslimin saat ini. Di harapkan dengan adanya konsep Wasathiyah dapat menjadi sebuah rujukan dan orientasi pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya pemikiran ini pula masyarakat bisa lebih leluasa dalam berpartisipasi mengisi dan membangun Pancasila yaitu NKRI yang berdasarkan pancasila UUD

---

<sup>48</sup>Muhammad Muhsin Muiz, *Menjadi Muslim Profesional sesuai Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 22 lihat pada buku Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 15

<sup>49</sup>Azyumardi Azra, *Islam Indonesia Inklusif vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*, (Makalah Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017) h. 5

1945 dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga terciptanya negeri yang maju, adil, makmur, dan bermartabat.

### Daftar Pustaka

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Al-Asfahaniy, Al-Alamah al-Raghib. *Mufradat al-Fadzul Qur'an*. Beirut. Darel Qalam. 2009.
- Al-Thabari. "*Tafsir al-Thabari*", *al Musamma Jami' Al Bayan fi Ta'wil Qur'an*. Kaheran. 2000.
- Anam, Choirul. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, cet. 3. Surabaya. PT. Duta Aksara Mulia. 2010.
- Asyur, Ibnu. *At-Tahrir Wa At-Tanwir*. Juz II. 1984.
- Azra, Azyumardi. *Islam Indonesia Inklusif vs Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*. Makalah Pengajian Ramadhan PP. Muhammadiyah. Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2017.
- Esposito, J.L.. *Ancaman Islam : Mitos atau Realitas*, Terj. Alawiyah Abdurrahman dan Missi. Bandung. Mizan. 1996.
- Hendropriyono, Abdullah Machmud. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta. PT. Kompas Media. 2009.
- Islamku Islam Anda Islam Kita*. Jakarta. The Wahid Institute. 2006.
- Isman, Hayono. *Mahakarya Rakyat Indonesia: Refleksi Kritis Pancasila sebagai Pilar Bangsa*. Jakarta. Lkis Pelangi aksara. 2013.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Muiz, Muhammad Muhsin. *Menjadi Muslim Profesional sesuai Al-Qur'an*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2014.
- Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. Sinar Grafika. 2003.
- Prosiding Kongres Pancasila (Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia)*. Yogyakarta. PSP UGM. 2012.
- Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb Ut-Tahrir*. Brussels. ICG Asia Report. 2003.
- Sjadzali, Munawir. *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta. UIP. 1993.
- Usman, Muhammad. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Jakarta. LkiS. 2015.
- UUD NRI 1945.

**Trini Diyani**

Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta. The Wahid Institute. 2009.  
Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat, *Suara Hidayatullah Vol. 13*, 2009.

**Website**

[www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

<https://m.detik.com>

[www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id)

[www. Mahasiswa indonesia .co.id](http://www.Mahasiswa indonesia .co.id)

[www.ruang publik.com](http://www.ruang publik.com)

[www.redaksiindonesia.com](http://www.redaksiindonesia.com)

<https://www.bbc.com>

<https://kumparan.com>

[www.muslimedianews.com](http://www.muslimedianews.com)